BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan tentang kasus korupsi e-KTP sedang memanas Maret 2017 ini. Seperti yang kita ketahui, kasus korupsi e-KTP ini merupakan kasus korupsi yang melibatkan banyak nama. Media massa cetak dan elektronik berburu untuk menyajikan kasus korupsi e-KTP. Banyak hal yang cukup menarik dari kasus korupsi e-KTP tersebut. Sehingga, masyarakat mengikuti rangkaian kasus korupsi ini dengan sumber informasi yang ada. Kasus korupsi e-KTP sebenarnya sudah lama mencuat namun kasus tersebut tidak kunjung terselesaikan.

Pada tanggal 11 Mei 2010 Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) menggelar rapat komisi DPR untuk memaparkan kebutuhan biaya proyek e-KTP sebesar 6,67 triliun. Pada tanggal 22 November 2010 melalui mekanisme rapat kerja dengan Kemedagri dan Komisi II DPR memberikan persetujuan anggaran pelaksanaan proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK sejumlah Rp 2.468.020.000.000.

Proyek ini dilanjutkan pada bulan Juni 2011 untuk memilih konsorsium percetakan, diumumkan kepada pemegang konsorsium pemenang tender. Pada 1 Juli 2011, dua pihak antara Kemendagri dengan konsorsium pemenang tender menandatangani kontrak proyek e-KTP. Berjalannya proyek ini ternyata semakin membuka kejanggalan-kejanggalan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terdorong untuk menyelidiki kejanggalan persekongkolan tender. Pada bulan

April 2014, KPK menetapkan Sugiharto selaku direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri dan Irman selaku Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tertangkap sebagai tersangka.

Kasus ini berlangsung hingga Januari kemarin KPK mengungkap 14 orang dari DPR, dan pengusaha yang berkaitan dengan skandal ini. Skandal mega proyek ini telah membuktikan bahwa tataran DPR tidak menjamin bebas dari tindakan korupsi. Bancakan bagi-bagi keuntungan menjadi hal yang dimaklumi. Hal ini sangat disesali oleh Direktorat Jendral Pajak Keuangan karena proyek tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) di mana salah satu sumber uangnya adalah pajak.

Kasus mega proyek ini sebenarnya ada empat elemen yang bersangkutan, yaitu antara lain peran negara, DPR komisi 2, Kemendagri, dan Konsorium. Maka peran yang terlibat dalam skandal ini antara lain ketika dana turun ke DPR lalu diteruskan ke Konsorium dengan dana yang tidak utuh, artinya bahwa ketika dana proyek turun ke DPR lalu dari DPR nantinya ada pasang tender sebenarnya dana proyek tersebut sudah dibagi-bagikan ke kantong para pejabat korup tersebut. Dari tender juga menjadi masalah, karena ada terindikasi kecurangan.

Mereka sebelumnya diduga melakukan persekongkolan tender dengan cara mempermudah pemenang konsorsium memenangkan tender pengadaan e-KTP. Padahal, proyek e-KTP ini telah diawasi oleh banyak lembaga sedari awal seperti, KPK, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan ICW (Indonesia *Corruption Watch*). Tetapi, masukan, saran dan rekomendasi

yang dihasilkan dari pemantauan itu tidak ditindak-lanjuti secara serius oleh pemerintah.

Hal yang menarik dari kasus e-KTP adalah bermuaranya uang ratusan milyar ke partai politik. Ada 3 partai politik yang disebut dalam surat dakwaan kasus e-KTP, yaitu partai Golkar, partai Demokrat dan PDI-Perjuangan. Tak sedikit kalangan dari organisasi non-pemerintah yang membuka wacana untuk mengamputasi partai-partai politik yang korup. Tetapi, meskipun hal ini terbukti, maka ketua parrtai politik yang dijatuhi hukuman, sedangkan partai politiknya sendiri tidak serta merta dibubarkan.

Sekitar 60 anggota dewan disebut terkait dengan proyek megakorupsi ini. Termasuk ketua DPR, Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Setya Novanto sendiri disinyalir menjadi otak proyek e-KTP ini. Novanto mengajak Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin untuk membahas e-KTP. Novanto juga mengatur masuknya nama penguasaha lain seperti Paulus Tano dan Andi Narogong yang merupakan kaki tangan Setya Novanto. Untuk memperlancar proses di awal, Novanto juga memberikan dana yang digunakan untuk bagi-bagi uang ke anggota dewan.

Nama Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly pun masuk atas kasus ini. Yassona adalah satu-satunya menteri aktif yang terlibat. Selain Yassona, ada dua eksekutif aktif lain yang tercatat dalam lembar dakwaan, yakni Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan Olly Dandokambey (Gubernur Sulawesi Utara). Ketiga eksekutif aktif tersebut membantah akan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi e-KTP.

Marzukie Alie mantan ketua DPR 2009-2014 pun ikut terseret dalam kasus ini. Mantan Sekjen partai demokrat ini pun membantah atas keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP. Marzukie Ali disebut menerima uang sejumlah 20 milyar. Merasa nama baiknya telah dicemarkan, ia pun melaporkan Andi Narongong ke polisi. Bila ditinjau, kasus ini merupakan kasus korupsi yang besar dari segi jumlah dana negara yang dikorupsi, hingga terbesar dalam arti jumlah orang yang terlibat, bahkan terbesar dari pihak yang terlibat (pribadi, pejabat, perusahaan (korporasi) partai politik, eksekutif, legislatif, sampai ketua partai politik).

Berkas dakwaan yang konon mencapai 24 ribu lembar, ratusan saksi, dan puluhan bahkan mungkin lebih dari seratus calon tersangka jika mengacu pada jumlah penerima aliran dana di dalam dakwaan. Kasus ini juga memiliki kompleksitas yang lebih besar dibandingkan kasus lainnya, di mana salah satunya melibatkan partai politikl. Partai politik yang bersih dibutuhkan untuk membawa bangsa ini keluar dari kesuraman di masa depan. Korupsi, baik itu dilakukan oleh penyelenggara negara, maupun korporasi (dalam hal ini termasuk partai politik), jika kita berkaca dari banyak sejarah bangsa-bangsa di dunia, sebagai sumber kehancuran bangsa.

Korupsi proyek e-KTP berbuntut pada kelangkaan blangko, dan berdampak pada berbagai pelayanan umum. Banyak masyarakat yang tak bisa mendapatkan pelayanan karena tidak memiliki e-KTP. Paceklik blangko e-KTP melanda tak lama setelah mantan presiden Republik Indonesia menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Aturan tersebut menyatakan bahwa KTP non-elektronik hanya berlaku sampai Desember 2014.

Korupsi, suap, pencucian uang, dan semua bentuk penggelapan uang negara hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama pemerintah Indonesia. Para aparatur negara yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat justru menjadi pelaku utama dari serangkaian kasus korupsi yang merugikan negara. Semua bentuk penyimpangan keuangan negara menjadi bencana laten yang memperlihatkan disorientasi politik dan mengedepankan kepentingan individu jauh melebihi kepentingan bangsa.

Banyaknya jumlah penanganan kasus korupsi di Indonesia pertahunnya menunjukkan besarnya perhatian yang harus dicurahkan penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan maupun lembaga pemerintah lainnya untuk berkomitmen kuat dalam menekan tindak korupsi. Banyak kasus korupsi silih berganti terkuak, mulai dari level bawah hingga para elit politik. Bukan hanya sekadar oknum, korupsi jadi bukti nyata dari kebobrokan birokrasi Indonesia. Sikap kritis masyarakat pada kasus korupsi seakan tidak mendapatkan dukungan penuh aparatur negara ketika banyaknya kasus korupsi yang terselesaikan dengan antiklimaks.

Hukuman bagi para koruptor dianggap tidak memenuhi sikap keadilan dan tidak memenuhi semangat antikorupsi. Pemerintah dan aparatur negara lainnya seakan tidak cukup kuat dalam menindak korupsi yang seakan telah membudaya di Indonesia. Masih banyaknya kasus korupsi yang diungkap KPK menunjukkan bahwa koruptor seakan tidak takut akan hukuman yang akan mereka terima,

karena contoh-contoh kasus korupsi sebelumnya seakan antiklimaks dengan hukuman yang dianggap ringan. Antiklimaksnya penanganan korupsi di Indonesia juga semakin membuka peluang terjadinya kasus korupsi di berbagai lembaga pemerintahan.

Berbagai media massa baik cetak maupun elektronik terus menyoroti konflik ini selama beberapa hari. Bahkan, tidak sedikit media yang menjadikan konflik ini sebagai sajian utama. Namun, dari sekian banyak media massa yang menjadikan kasus korupsi e-KTP tersebut sebagai laporan utama, hanya ada dua Majalah Berita Mingguan yang dalam rentang waktu hampir bersamaan menjadikan konflik ini sebagai laporan utama mereka, yaitu Majalah Tempo dan Gatra.

Tujuan peneliti mengambil pemeberitaan di Majalah Tempo dan Gatra sebagai Majalah Berita Mingguan untuk dijadikan objek penelitian karena Majalah Tempo dan Majalah Gatra tentu tidak mau ketinggalan dalam menyajikan kasus korupsi e-KTP. Tempo menerbitkan "Pesta Pora E-KTP" pada tanggal 13-19 Maret 2017 sedangkan Gatra menerbitkan "Bubarkan Partai Korup" pada tanggal 16-22 Maret 2017.

Secara historis Majalah Berita Mingguan Tempo, Majalah Berita Mingguan ini terbit perdana pada April 1971. Majalah Berita Mingguan ini merupakan Majalah Berita Mingguan pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Tempo merupakan perintis jurnalisme investigasi. Majalah Tempo berani mengangkat isu-isu hukum dan politik dan merupakan media berformat depolitisasi yang tak memihak partai politik manapun.

Majalah Berita Mingguan Gatra terbit sejak 13 Oktober 1994 dengan format Majalah Berita Mingguan. Pendirian Majalah Berita Mingguan ini tak lepas dari kontroversi pembredelan Majalah Berita Mingguan Tempo oleh pemerintah Orde Baru. Majalah Berita Mingguan ini didirikan oleh sempalan anggota redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo yang pro Orde Baru. Sementara yang kontra Orde Baru tetap bertahan di Majalah Berita Mingguan Tempo.

Namun seiring perkembangan dunia pers nasional, Majalah Berita Mingguan Gatra menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Majalah Berita Mingguan Gatra sekarang jauh dari kesan memihak pemerintah, sesuai dengan komitmennya untuk menghadirkan kualitas pemberitaan yang cukup baik, berimbang dan tidak memihak.

Tempo edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra edisi 16-22 Maret 2017 secara khusus mengangkat kasus korupsi e-KTP. Tempo merupakan majalah yang sangat sering menyajikan berita berbau korupsi sebagai laporan utamanya. Sepanjang 2016 hingga Maret 2017, sebelum edisi 13-19 Meret 2017 terbit, Tempo telah menerbitkan sepuluh edisi yang menyajikan peristiwa seputar korupsi sebagai laporan utamanya. Tiga di antaranya merupakan kasus korupsi yang terkait dengan pejabat tinggi pemerintahan**.**

Berbeda dengan Tempo, Gatra sepanjang 2016 hingga Maret 2017, sebelum edisi 16-22 Maret 2017 terbit, menerbitkan enam edisi yang menyajikan peristiwa seputar korupsi sebagai laporan utamanya. Dari enam berita tersebut, hanya satu yang berkaitan dengan e-KTP. Meskipun begitu, Gatra masih berada di

atas Majalah Berita Mingguan lain dalam hal mengangkat kasus korupsi sebagai laporan utamanya.

Tempo dan Gatra juga sampai saat ini masih menjadi Majalah Berita Mingguan secara konsisten, setidaknya satu bulan sekali, menaruh perhatian besar pada isu-isu hukum dan politik dengan menjadikannya laporan utama. Apalagi jika melihat perjalanan kedua majalah berita ini yang tergolong panjang dan menjadi pionir bagi berbagai Majalah Berita Mingguan di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat menarik melihat bagaimana kedua majalah ini mengangkat isu terkait kasus korupsi e-KTP. Apalagi peristiwa tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dengan aktor-aktor politik yang juga pernah menjadi sajian utama di Tempo dan Gatra. Selain sama-sama mengangkat isu yang sama sebagai laporan utama di tanggal yang berdekatan, memang tidak ada majalah lain yang secara khusus mengangkat isu mengenai kasus korupsi e-KTP ini sebagai laporan utamanya.

Berita yang diterbitkan oleh Tempo dan Gatra merupakan berita *feature*, karena berita tersebut tidak langsung diterbitkan melainkan di investigasi dalam waktu seminggu. Sehingga, dalam satu berita akan ditemukan beberapa peristiwa dalam beberapa tempat dan beritanya pun dikisahkan semenarik mungkin tidak seperti *straight news* yang cenderung kaku dan memberikan pada satu tempat satu peristiwa.

Dengan banyaknya pendapat serta sudut pandang dari berbagai pihak yang menanggapi kasus korupsi e-KTP menarik pula untuk melihat bagaiamana kedua media ini menonjolkan aspek-aspek tertentu dan mengesampingkan aspek lainnya

dalam beritanya mengenai kasus ini. Inilah yang akhirnya disebut pembingkaian media massa. Setiap media massa memiliki pemahaman serta pengalaman yang berbeda-beda terhadap suatu realitas. Apalagi dalam berita yang melaporkan konflik, ada beberapa aspek yang ditekankan media massa, yaitu bagaimana kasus tersebut bermula hingga cara penyelesainnya.

Hal itulah yang akhirnya berita di satu media dan media lainnya bisa sangat berbeda meskipun peristiwanya sama. Inilah yang penulis ingin teliti dalam laporan utama kedua media tersebut melalui salah satu model dalam analisis pembingkaian yang memiliki kekhasan tersendiri sebagai model yang biasanya diapakai untuk menganalisis berita kasus korupsi, yaitu model Robert M. Entman.

Konsep pembingkaian digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pembingkaian dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. (Eriyanto, 2002:186).

Entman melihat pembingkaian dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan dari sebuah aspek akan membuat informasi lebih bermakna, menarik, berarti, atau diingat oleh khalayak. Penentuan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut akan ditentukan cara pandang yang digunakan wartawan dan media massa dalam menangkap realitas hingga proses penulisan berita.

Selain menjabarkan pembingkaian dalam dua dimensi besar, Entman juga mengungkapkan tahap-tahap pembingkaian atau pemahaman media terhadap suatu isu. Ia membagi tahap-tahap pembingkaian ke dalam empat bagian, yaitu Pendefinisian masalah (*Define Problems*), Memperkirakan masalah (*Diagnose Causes*), Membuat pilihan moral *(Make Moral Jugement*), menekankan penyelesaian (*Treatment Recomendation*). Dengan perangkat-perangkat pembingkaian yang dikemukakan Entman tersebut, penulis berharap dapat memahami pembingkaian berita tentang kasus korupsi e-KTP di Majalah Berita Mingguan Tempo dan Gatra.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: "**Bagaimana Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?"**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. "Bagaimana Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?"

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah makro, maka peneliti merumuskan masalah mikro sebagai berikut:

1. Bagaimana *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?
2. Bagaimana *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?
3. Bagaimana *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?
4. Bagaimana *Treatment Recomendation* (Menekankan Penyelesaian) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitan

1.3.1. Maksud Penelitan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Untuk Mengetahui Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017."

1.3.2. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian pembingkaian berita sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017.

2. Untuk mengetahui *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017.
3. Untuk mengetahui *Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017.
4. Untuk mengetahui *Treatment Recomendation* (Menekankan Penyelesaian) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017.

1.4. Kegunaan Penelitan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang Ilmu Komunikasi secara umum, terutama dalam kajian komunikasi massa dan secara khusus memberikan sumbangsih dalam bidang Jurnalistik sebagai kajian tentang analisis teks media cetak dengan menggunakan model Robert M. Entman.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Bagi Universitas

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk terus disempurnakan, sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin untuk melihat praktik jurnalisme.

3. Bagi Perusahaan Media

 Diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi yang dapat menjadi masukan bagi Majalah Tempo dan Gatra dalam menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga pemberitaan yang muncul di kemudian hari lebih objektif dan informatif.